

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM ( STUDI PUTUSAN NOMOR 149/Pdt.G/2023/PN.Lbp )", oleh Hendra Gunawan Hutapca NPM 20600194 telah diujikan dalam Sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 03 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Besty Habcahan, S.H., M.H.  
NIDN. 0107046201
2. Sekretaris : August P Silaen, S.H., M.H.  
NIDN. 0101086201
3. Pembimbing I : Jinner Sidauruk, S.H., M.H.  
NIDN. 01010660021
4. Pembimbing II : August P Silaen, S.H., M.H.  
NIDN. 0101086201
5. Penguji I : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101
6. Penguji II : Lesson Sihotang, S.H., M.H.  
NIDN. 0116106001
7. Penguji III : Jinner Sidauruk, S.H., M.H.  
NIDN. 01010660021

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

Medan, Mei 2024

Mengesahkan

Dekan



*[Signature]*  
Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.

NIDN. 0114018101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada asas hukum. Di mana di dalam bersosialisasi setiap masyarakat Indonesia diwajibkan dalam menaati peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan adanya sanksi yang mengikat jika melanggarnya. Dengan kata lain seluruh tingkah laku bermasyarakat individu maupun kelompok masyarakat terikat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan tujuan agar adanya keterjaminan hak-hak dan kewajiban yang ada di dalam masyarakat. Dan sangat tidak diperbolehkan jika ada individu ataupun kelompok masyarakat yang merasa bahwa haknya dilanggar ingin melakukan tindakan sendiri tanpa mengikuti aturan hukum yang ada untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, melainkan harus melalui jalur dan dengan prosedur, ketentuan dan aturan yang berlaku yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup>

Di dalam bermasyarakat, setiap individu adalah sebagai makhluk sosial yang sering melakukan perbuatan atau aktifitas hukum seperti jual-beli, perjanjian, sewa-menyewa, dan sebagainya. Dari perbuatan hukum tadi penyelesaiannya tidak selalu berakhir dengan baik atau damai, tidak jarang justru berakhir dengan sengketa antara para pihak. Dan oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang baik dan untuk menuntut pihak-pihak yang melanggar perbuatan hukum tersebut diperlukannya tata

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

cara atau aturan yang mengikat atau disebut hukum. Hukum yang mengatur ruang lingkup tersebut biasa disebut dengan hukum acara perdata.<sup>2</sup>

Penyelesaian suatu permasalahan di dalam hukum acara perdata itu diawali oleh keinginan dari pihak yang berkemauan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa dirugikan dari suatu perbuatan hukum. Diajukannya suatu konflik perkara di pengadilan negeri terkhusus dalam kajian hukum acara perdata yang dilakukan penggugat tidak lain untuk mendapatkan keputusan yang adil dari masalah yang ingin dia selesaikan dan dengan menggunakan proses yang sesuai dengan tata acara hukum acara perdata yang ada di Indonesia. Di mana terdapat minimal dua pihak yang bersengketa, yaitu penggugat (*eiser, plaintiff*) dan tergugat (*gedaagde, defendant*). Pengertian penggugat ialah pihak yang melakukan gugatan terhadap si tergugat sedangkan tergugat ialah pihak yang digugat oleh penggugat. Tahap selanjutnya dari penyelesaian suatu permasalahan di dalam hukum acara perdata yaitu membuat surat gugatan yang didaftarkan ke pengadilan yang berwenang, dan setelah itu para pihak akan dipanggil untuk menghadiri persidangan.<sup>3</sup>

Pemanggilan para pihak itu untuk melakukan proses persidangan yang akan menimbulkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi, yaitu kedua belah pihak sama-sama menghadiri persidangan dan salah satu dari kedua belah pihak tidak menghadiri persidangan walaupun sudah dilakukan proses pemanggilan secara patut. Kemungkinan dari ketidakhadiran tersebut bisa datang dari kedua belah pihak. Jika penggugat tidak menghadiri persidangan walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara patut dan tidak memberikan konfirmasi atau mengirimkan wakilnya, maka gugatan akan dinyatakan gugur. Sebaliknya jika pihak tergugat yang tidak menghadiri persidangan dengan alasan yang tidak sah dan tidak memberikan konfirmasi atau

---

<sup>2</sup> Asikin, H. Zainal, and S. U. *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.2019.Hlm 1.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika Jakarta.2007.Hlm 382.

mengirimkan wakilnya meskipun telah dilakukan upaya pemanggilan secara resmi, putusan perkara akan dinyatakan *verstek*. Pengaturan tentang putusan *verstek* terdapat dalam Pasal 149 Ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang berbunyi: "bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan" dan Pasal 125 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), yang berbunyi: "Jika tergugat tidak datang pada hari perkara akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir, kecuali kalau nyata oleh pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan."<sup>4</sup>

Proses pemeriksaan terhadap tergugat yang tidak menghadiri persidangan akan tetap dilakukan, hakim akan melakukan pemanggilan pada sidang selanjutnya. Dan apabila di persidangan selanjutnya tergugat menghadiri persidangan. Dia diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan atas ketidakhadirannya. Kehadiran tergugat di dalam proses persidangan adalah hak mutlak bagi tergugat. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa tidak adanya keharusan bagi tergugat untuk menghadiri persidangan.<sup>5</sup> Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi pihak tergugat yang memiliki niat yang tidak baik dengan berencana untuk menggagalkan proses penyelesaian perkara.

Pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab atau sengaja untuk menghambat proses persidangan akan berupaya untuk menghindari setiap kali adanya pemanggilan persidangan. Dengan pertimbangan hal tersebut maka diadakannya lah proses putusan

---

<sup>4</sup> Pasal 149 Ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* Dan Pasal 125 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R).

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata*. (Yogyakarta, Liberty). 2002. Hlm 101.

secara *verstek*. Dengan kata lain kehadiran para pihak tidak lagi menjadi acuan sahnya suatu proses pemeriksaan di dalam persidangan. Dengan kata lain proses persidangan akan tetap berjalan meskipun tidak dihadiri salah satu pihak. Dan tidak perlu adanya pembuktian menyeluruh atas ketidakhadiran si tergugat, karena di dalam Pasal 125 Ayat (1) H.I.R dijelaskan bahwa di dalam putusan *verstek* tidak perlu membuktikan dalil tergugat. Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak perlu melakukan proses pemeriksaan mendalam yang juga dimaksud dengan *contradictoir* dan cukup dengan kebenaran data-data ataupun dalil yang dimiliki si penggugat.

Dari ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R dapat disimpulkan bahwa hakim dalam persidangan tidak perlu membuktikan dalil di dalam memutuskan suatu perkara jika si tergugat terbukti tidak menghadiri persidangan. Dengan kata lain pengadilan negeri dapat memutuskan suatu perkara jika si tergugat terbukti tidak menghadiri persidangan dan telah dilakukannya pemanggilan kepada pihak tergugat namun tidak adanya respon atau bantahan dari ketidakhadiran pihak tergugat tersebut.

Adapun contoh nyata dari putusan *verstek* dapat dilihat dalam perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA pada putusan dengan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN.Lbp. Dimana berdasarkan dari isi putusan perkara perceraian tersebut, dari proses persidangan pertama sampai dengan pembacaan putusan pihak tergugat tidak menghadiri persidangan. Oleh karena perilaku nya tersebut yang terbukti tidak menaati tata acara hukum perdata. Maka gugatan tersebut akan tetap diterima dan dilanjutkan prosesnya oleh pengadilan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. Karena si tergugat terbukti tidak pernah menghadiri panggilan sidang walaupun sudah dipanggil secara patut dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah.

Bahwa melihat juga dari kondisi perkawinan atau rumah tangga antara penggugat dan tergugat di dalam putusan perkara perceraian putusan Nomor

149/Pdt.G/2023/PN.Lbp juga telah terbukti sudah tidak adanya lagi keharmonisan, keserasian, kecocokan serta tidak adanya kasih sayang dan rasa cinta seperti layaknya seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada istri secara lahir dan batin serta dapat dilihat juga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka setelah melalui perenungan dan pertimbangan baik dan buruknya, sampailah penggugat pada suatu kesimpulan bahwa sudah sewajarnya jika penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dan dapat disimpulkan juga dari ketidakharmonisan itu ada pelanggaran hukum yang telah dilakukan si tergugat kepada si penggugat, maka dapat disimpulkan beberapa pelanggaran hukum yang di langgar yaitu berdasarkan kronologis si penggugat dan atas putusan perkara perceraian Nomor 149/Pdt.G/2023/PN.Lbp sudah dapat dipastikan bahwa pihak tergugat terbukti telah melakukan tindakan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “ salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.” Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan : “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.” Dan terakhir yaitu terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”

Dari perilaku tergugat selama melaksanakan pernikahan dengan pihak penggugat, pihak tergugat telah terbukti bahwa telah melanggar pasal-pasal yang ada di atas berdasarkan dari keterangan kronologis si penggugat atas perkara tersebut dan

putusan pengadilan. Di dalam menyelesaikan perkara tersebut hukum acara perdata akan melakukan pembuktian agar dapat menyimpulkan suatu kebenaran dari keterangan maupun dalil dari kedua pihak dan juga dari kebenaran suatu peristiwa yang akan diselesaikan untuk dapat menjatuhkan putusan. Hakim di sini juga akan menggunakan cara membuktikan dengan fakta yang logis menggunakan alat-alat bukti. Dengan kata lain hakim harus mengevaluasi seluruh keterangan-keterangan dari kedua belah pihak yang memiliki permasalahan atau sengketa agar tidak terjadi penyimpangan di dalam melakukan putusan dengan cara hakim melakukan pembuktian secara rinci dan tepat sesuai dengan aturan yang ada.<sup>6</sup>

Dengan adanya permasalahan tersebut dan berdasarkan uraian di atas itulah maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul :  
**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN *VERSTEK* DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 149/Pdt.G/2023/PN.Lbp).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian judul diatas maka penulis membatasi yang menjadi rumusan permasalahannya yang hanya memfokuskan pada:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara *verstek* pada putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN.Lbp ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian terhadap putusan *verstek* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* pada perkara perceraian putusan Nomor



<sup>6</sup> M. Yahya Harahap.Op.Cit. Hlm 397.

149/Pdt.G/2023/PN.Lbp.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian terhadap putusan *verstek*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Peneliti di dalam melakukan penelitian ini berharap agar bisa menyumbangkan sebuah landasan teoritis dan sebuah pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang Ilmu Hukum Perdata, khususnya proses pelaksanaan penyelesaian putusan *verstek* pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya Hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum guna memutus perkara *verstek* pada perkara perceraian dan membuka pandangan masyarakat mengenai penyelesaian putusan *verstek* pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri.

3. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Peneliti dalam hal ini bertujuan agar bisa menambah ilmu pengetahuan maupun wawasan mengenai proses pelaksanaan putusan *verstek* pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Perdata di Universitas HKBP NOMMENSEN MEDAN.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### I. Pengertian Perkawinan Secara Umum

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Definisi perkawinan dalam masa sekarang ini juga dapat kita artikan sebagai pasangan hidup, yaitu sepasang suami dan istri dalam menjalani hidup rumah tangga. Di negara Republik Indonesia terdapat enam agama yang disahkan yakni Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Budha, Hindu dan Konghucu. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan bertujuan yaitu untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang kekal serta bahagia sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tujuan secara singkat dari sebuah perkawinan adalah untuk menciptakan suatu rumah tangga. Dan di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tersebut pasangan suami istri harus melakukan beberapa cara agar hubungan rumah tangga tersebut dapat harmonis. Beberapa caranya yaitu :

1. Adanya sikap saling berkorban antara pasangan suami istri, karena sikap mau berkorban adalah modal utama bagi pasangan suami istri untuk bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Pasangan suami istri juga harus dituntut memiliki moral dan kepribadian serta tingkah laku yang bagus untuk menjalani rumah tangga.<sup>8</sup>

Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Secara tidak langsung undang-undang tersebut menegaskan bahwa suatu perkawinan harus didasari kepercayaan dan agama masing-masing. Di dalam segi administrasi pencatatan perkawinan bagi agama Islam itu di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi beragama selain Islam itu di Kantor Catatan Sipil (KCS).<sup>9</sup>

## II. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan yang ada di Indonesia itu terkandung di dalam KUHPerdara yaitu dalam Pasal 26 KUHPerdara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan dasar perkawinan jika dilihat dari segi hukum adat itu berasal dari peraturan adat dan keputusan-keputusan dari tetua adat yang sedari dulu sudah di jalani dalam adat istiadat suatu masyarakat dan di dalam pelaksanaannya pemerintah juga dalam hal ini tetap melakukan kontrol atau penyuluhan serta tetap melakukan pengawasan terhadap hukum adat tersebut.<sup>10</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing

---

<sup>8</sup> Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMM Press. 2020. Hlm 2.

<sup>9</sup> Ibid. Hlm 3.

<sup>10</sup> Ibid.Hlm 6.

agama dan kepercayaan itu yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi :

1. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Pada dasarnya juga suatu perkawinan itu hanya di perbolehkan memiliki satu pasangan saja baik itu suami dan istri hanya di perbolehkan memiliki satu pasangan saja sampe akhir hayatnya. Ketentuan terkandung dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang suami hanya boleh memiliki seorang suami;
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak yang berarti bukan melarang seorang suami mempunyai istri lebih dari satu melainkan hanya untuk memperkecil ataupun mempersempit peluang suami dalam melakukan poligami, karena seorang suami masih bisa melakukan poligami berdasarkan asas dan syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup>

### III. Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi,

---

<sup>11</sup> Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>12</sup> Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>13</sup> Cahyani, Tinuk Dwi.Op.Cit.Hlm 7.

suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.<sup>14</sup>

Dan di dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang berbunyi :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.<sup>15</sup>

#### IV. Bentuk Perjanjian Perkawinan

Wirjono Prodjodikoro menegaskan, bahwa ketika sepasangan suami dan istri telah sepihak dalam melakukan perkawinan, dengan kata lain mereka telah siap dan berjanji dalam menaati peraturan-peraturan serta kewajiban sebagai suami istri selama dan sesudah perkawinan itu berakhir dalam keluarga maupun masyarakat dan tanggung jawab kepada anak-anak yang menjadi keturunannya.<sup>16</sup>

Bentuk perjanjian dalam perkawinan memiliki beberapa karakter yang khusus sebagai berikut :

1. Perkawinan tidak dapat berlangsung jika tidak adanya niat sukarela dari masing-masing pihak.
2. Suami dan istri yang terikat persetujuan perkawinan diperbolehkan memutus perjanjian perkawinan tersebut berdasarkan undang-undang yang ada.

---

<sup>14</sup> Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>15</sup> Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.2022.Hlm 3.



3. Persetujuan perkawinan tersebut mengikat aturan batas-batas hukum mengenai kewajiban dan hak dari pada kedua belah pihak.<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **I. Pengertian Perceraian**

Menurut Budi Susilo memilih bercerai, berarti harus siap menghadapi persidangan karena dalam hal pengaduan gugatan perceraian hanya dapat diproses melalui proses pengadilan saja. Di dalam menempuh proses pengaduan gugatan perceraian tentu banyak hambatan dan tidak jarang justru membuat banyak dari pasangan suami istri yang tidak mengetahui atau kebingungan dalam menjalankan proses pengaduan gugatan ke pengadilan dikarenakan kurangnya pemahaman tentang hukum. Dan tidak jarang juga dalam melakukan proses pengaduan gugatan pasangan suami istri menemukan hambatan berupa kerumitan dalam proses nya.<sup>18</sup>

Perceraian dapat juga dimaknai ketika tidak adanya keharmonisan antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Lebih lanjut lagi Abdul Ghofur Ansori mengatakan, di dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering dijumpai seorang istri atau suami mengalami keluhan dan mengadu ke keluarganya ataupun pihak lain karena tidak terpenuhinya suatu kewajiban ataupun hak yang seharusnya diperoleh yang berdampak timbulnya perselisihan diantara pasangan suami istri dan hal inilah biasanya pemicu terjadinya suatu perceraian atau putusya ikatan perkawinan. Faktor ketidakcocokan maupun perbedaan persepsi juga menjadi penentu dalam putusya ikatan perkawinan.<sup>19</sup>

Putusnya ikatan perkawinan juga bersumber dari tidak dilaksanakanya suatu kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Tidak adanya keakuran

---

<sup>17</sup> Ibid.Hlm 3.

<sup>18</sup> Ibid.Hlm 8.

<sup>19</sup> Ibid.Hlm 5.

antara suami dan istri dalam rumah tangga menjadi alasan memutuskan ikatan perkawinan dengan cara perceraian. Beberapa contoh dari ketidakakuran tersebut antara lain, hubungan antara suami dan istri yang sudah tidak menghargai, tidak menjaga rahasia-rahasia dalam keluarga, keadaan rumah tangga yang sudah tidak tenang dan nyaman, serta adanya sengketa atau pertikaian dalam berpendapat dalam rumah tangga. Wirjono Prodjodikoro menegaskan sebab-sebab terjadinya pemutusan ikatan perkawinan atau disebut perceraian bersumber dari sifat-sifat pribadi dari suami atau istri dalam berumah tangga. Hidup bersama dalam keluarga hanya dapat dilakukan jika suami atau istri memiliki keserasian dalam hal rasa dan hidup bersama, jika tidak adanya keserasian atau persamaan rasa dalam membina rumah tangga pasangan suami atau istri akan sulit dalam menjalankan proses kehidupan berumah tangga.<sup>20</sup>

Seorang suami dan seorang istri yang telah terikat lahir maupun batin dalam suatu ikatan perkawinan memiliki hak untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian namun tetap menggunakan atau sesuai dengan undang-undang perceraian yang berlaku. Dalam melakukan gugatan perceraian seorang suami dan seorang istri harus mempunyai dasar-dasar yang kuat atau alasan hukum dan harus dilakukan di persidangan setelah pengadilan yang bersangkutan itu telah berusaha dan tidak berhasil menyatukan kembali sepasang suami istri tersebut.<sup>21</sup> Proses pendamaian tersebut diusahakan oleh hakim yang memeriksa gugatan perceraian tersebut, dan disetiap persidangan tetap dilakukan proses pendamaian selama perkara perceraian tersebut belum diputuskan hal ini terkandung dalam Pasal 31

---

<sup>20</sup> Ibid.Hlm 6.

<sup>21</sup> Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>22</sup> Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terkandung di dalam Pasal 20 yang bermakna pegawai pencatatan perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan suatu perkawinan bila terbukti adanya pelanggaran dari ketentuan undang-undang perkawinan. Yang mana dalam hal ini pegawai pencatatan perkawinan maupun perceraian dituntut untuk tidak membantu segala proses apapun itu jika terbukti adanya pelanggaran dari ketentuan yang berlaku. Dan di dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya oleh pegawai pencatat, terkecuali bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>23</sup>

Eva Sofia Inayati berpendapat bahwa perceraian bukanlah masalah yang baru yang ada di masyarakat. Adanya peningkatan yang terjadi yang sejalan dengan perubahan zaman dan perubahan nilai-nilai sosial di dalam masyarakat. Tidak jarang juga pengaruh kehidupan modern yang terus meningkat menjadi pengaruh semakin bertambahnya angka perceraian yang dilakukan istri kepada suami. Dalam beberapa kondisi juga tak jarang pula dari pihak suami yang justru melayangkan gugatan perceraian karena pengaruh kehidupan modern tersebut.

Dalam menjalani rumah tangga sering juga terjadi bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan suami kepada istri. Bahkan tidak jarang pula adanya korban jiwa akibat

---

<sup>22</sup> Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. Op.Cit.Hlm 5.

dari kekerasan tersebut. Karena bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan istri sebagai korban hampir terjadi dalam setiap lapisan masyarakat. Namun dalam bentuk kekerasan tersebut seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat seorang istri sudah sadar akan hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya. Dahulu seorang istri takut akan diceraikan oleh suaminya, namun kenyataan sekarang justru berbanding terbalik kebanyakan pihak yang melakukan gugatan berasal dari pihak istri. Perkembangan tersebut justru sangat positif jika dihubungkan dengan tingkat kesadaran hukum bagi sepasang suami istri sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memiliki hak-hak dan kewajiban antara seorang istri dan seorang suami yang tentunya sangat berguna untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya.<sup>24</sup>

## II. Asas Hukum Perceraian

Satu dari beberapa sistem hukum yuridis dalam hukum perkawinan terkandung juga di dalam sistem hukum perceraian. Menurut Mahadi asas hukum merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai dasar, tumpuan serta sandaran dari sesuatu hal yang ingin dijelaskan. Kata asas sangat identik dengan kata *principle* yang dapat dimaknai sebagai aturan dasar dari setiap tindakan seseorang yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.<sup>25</sup>

Keberadaan asas hukum adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum dikarenakan di dalamnya terkandung nilai-nilai etis dan moral yang mengarah kepada suatu pembentukan hukum yang filosofis dan berasaskan keadilan dan kebenaran, terkandung juga nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata budaya

---

<sup>25</sup> Ibid.Hlm 27.

<sup>24</sup> Ibid.Hlm 11.

<sup>25</sup> Ibid.Hlm 27.

nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat, dan nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dibuat kesimpulan bahwa asas hukum adalah sebagai cerminan dari kandungan nilai-nilai moral dan etis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bertujuan agar hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat, sebagai dasar tumpuan yang luas bagi hukum positif untuk mengatur suatu peristiwa hukum secara nyata di dalam suatu masyarakat dan sebagai alasan-alasan dalam menentukan pembenaran hukum yang secara rasional dari segi bentuk, sifat dan tujuan norma-norma hukum yang ada di dalam hukum positif dalam praktiknya.<sup>26</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat beberapa asas-asas hukum perkawinan yang lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Tujuan dari adanya perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis yang kekal, maka dari itu diperlukan adanya unsur saling melengkapi di dalam berumah tangga agar tercipta kesejahteraan secara materil dan spiritual dalam keluarga dalam mencapai tujuan bersama.
2. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa pernikahan dikatakan sah apabila menganut undang-undang yang sah menurut kepercayaan agamanya masing-masing dan pernikahan tersebut harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini juga terdapat asas monogami, dimana dapat dilakukan sesuai dengan kehendak yang bersangkutan dan juga hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya dan harus memenuhi berbagai persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diputuskan oleh pengadilan.

---

<sup>26</sup> Ibid.Hlm 29.

4. Undang-undang ini terdapat prinsip pernikahan yaitu sepasang suami istri harus sudah dalam keadaan matang jiwa raganya agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik dan harmonis dan dapat menghindari putusnya suatu ikatan pernikahan itu yakni perceraian.
5. Undang-undang ini juga menganut prinsip mempersukar perceraian, karena suatu perkawinan memiliki tujuan mulia dan kekal selama-lamanya.
6. Kedudukan pasangan suami istri dalam keluarga harus seimbang baik di dalam bermasyarakat sehingga segala sesuatu dapat dirundingkan secara bersama-sama oleh suami dan istri.<sup>27</sup>

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini jelas diperuntukan untuk menjamin kebahagiaan dalam berumah tangga. Dari beberapa asas tadi kemudian dapat dibuat kesimpulan asas-asas hukum perceraian yaitu sebagai berikut :

1. Asas mempersulit proses hukum perceraian

Asas mempersulit proses hukum perceraian diciptakan karena berhubungan erat dengan tujuan perkawinan yaitu yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>28</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad alasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mempersulit perceraian adalah sebagai berikut, perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan mulia, sedangkan perceraian itu sesuatu yang tidak berkenaan dengan kesakralan dan mulia dari tujuan pernikahan itu, untuk membatasi kesewenang-wenangan dari pada suami kepada istri dan untuk mengangkat

---

<sup>28</sup> Ibid.Hlm 36.



<sup>27</sup> Ibid.Hlm 34.

<sup>28</sup> Ibid.Hlm 36.

derajat, harkat dan martabat istri di dalam keluarga agar menjadi seimbang antara suami dan istri.

## 2. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama proses perceraian

Fitzgerald mengatakan, bahwa hukum itu tujuannya melindungi kepentingan seseorang dengan memberi kekuasaan kepadanya secara terukur guna kepentingan yang diperlukannya, yang dinamakan dengan hak. Keperluan hukum bertujuan mengurus dan kepentingan manusia sehingga hukum menjadi kekuasaan tertinggi dalam menentukan kepentingan seseorang yang perlu untuk dilindungi.<sup>29</sup>

### III. Alasan-Alasan Perceraian

Di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan di dalam melakukan proses perceraian itu harus ada alasan yang kuat bahwa tidak adanya lagi kecocokan maupun keharmonisan di dalam menjalani rumah tangga. Dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjabarkan lebih lanjut alasan-alasan hukum perceraian :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>28</sup> Ibid.Hlm 36.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>30</sup>

Di dalam proses penyelesaian perkara perceraian ini hakim tidak bersandar hanya dari keterangan-keterangan pihak yang bersangkutan saja, harus diperkuat dari pemeriksaan di dalam persidangan untuk memeriksa kembali kebenaran-kebenaran dari alasan perceraian tersebut agar tidak berpatokan hanya dari keterangan-keterangan belaka saja dari pihak bersangkutan.<sup>31</sup>

#### IV. Cara Mengajukan Gugatan Perceraian Di Pengadilan

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat tata cara mengajukan gugatan yang terkandung di dalam Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
3. Dalam hal tergugat bertempat di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan

---

<sup>30</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>31</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. Op.Cit.Hlm 38-39.

menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>32</sup>

Dan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga berisi alasan-alasan yang dapat mengakibatkan diterimanya suatu gugatan perceraian yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>33</sup>

#### V. Akibat-Akibat Perceraian

Di dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan akibat-akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>33</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>34</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim di Pengadilan Negeri**

#### **I. Pengertian Putusan Hakim**

Di dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, hakim memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara. Tugas seorang hakim ialah menerima perkara, memeriksa perkara, dan memutus setiap perkara yang meliputi perkara perdata maupun pidana yang diajukan kepadanya. Dalam menyelesaikan perkara perdata seorang hakim bertugas untuk menyelidiki kepastian hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar atau tidaknya dan menentukan suatu kebenaran bukti-bukti yang ada secara objektif agar memperoleh kebenaran suatu peristiwa. Dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan hakim adalah suatu proses hakim dalam menentukan kebenaran suatu bukti-bukti yang ada secara objektif guna menentukan hubungan antara kedua belah pihak agar teruji kebenarannya.<sup>35</sup>

#### **II. Dasar Hukum Putusan Hakim**

Di dalam Pasal 178 Ayat (1) H.I.R menyebutkan, pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak di

---

<sup>34</sup> Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>35</sup> Wijayanta, Tata, and Hery Firmansyah. *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*. MediaPressindo. 2018.Hlm 14.

kemukakan oleh kedua belah pihak. Dan di dalam Pasal 189 Ayat (1) RBg menyebutkan, dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Dari kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu hakim dianggap telah mengetahui akan hukumnya, dan untuk menentukan hukumnya adalah tugas hakim dan bukan pihak-pihak yang berperkara dan karena itu hakim di dalam mempertimbangkan hasil putusan wajib melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak di kemukakan oleh para pihak.<sup>36</sup>

### III. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim adalah tindakan akhir dari hakim di dalam proses persidangan.

Putusan hakim memiliki beberapa jenis antara lain sebagai berikut :

#### 1. Putusan sela

Pengertian putusan sela yaitu putusan yang diadakan sebelum putusan akhir dijatuhkan, yang bertujuan untuk mempermudah proses pemeriksaan perkara selanjutnya. Pasal 185 Ayat (1) H.I.R yang berbunyi, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*) yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung.<sup>37</sup>

#### 2. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan untuk menyelesaikan pokok perkaranya. H. Ridwan Syahrani berpendapat, putusan akhir merupakan putusan yang menyelesaikan pokok perdata. Di dalam menyelesaikan pokok perkara perdata dapat dilakukan dalam tiga tahap yaitu, pemeriksaan tingkat pertama di

---

<sup>36</sup> Tulus Pramono. "Analisis yuridis putusan verstek pada perkara perceraian serta akibat hukumnya: studi perkara No. 3/Pdt, G/1998/PN. Psr." (Skripsi Sarjana, Universitas Jember). (2001).Hlm 10. Diakses Pada 25 Februari 2024 Pukul 21.30 Wib.

<sup>37</sup> Ismail, Ismail. "*HUKUM ACARA PERDATA DAN PRAKTIK PERADILAN PERDATA.*" PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.2023.Hlm 115.



Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.<sup>38</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Putusan *Verstek* di Pengadilan Negeri**

##### **I. Pengertian Putusan *Verstek***

Di dalam Pasal 125 Ayat (1) H.I.R berbunyi, jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan dan Pasal 149 Ayat (1) RBg berbunyi bila pada hari yang ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Dari kedua isi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas ketidakhadiran tergugat dengan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut.<sup>39</sup>

Menurut Pasal 125 H.I.R bilamana pihak tergugat tidak menghadiri panggilan persidangan, maka hakim dapat :

1. Menjatuhkan putusan *verstek*.
2. Menunda pemeriksaan yang terkandung di dalam Pasal 126 H.I.R pengadilan negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua. Di dalam persidangan kepada pihak yang datang , bagi siapa pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan.

---

<sup>38</sup> Ibid.Hlm 119.

<sup>39</sup> Tulus Pramono.Op.Cit.Hlm 15.

3. Kemudian pada point kedua tergugat tidak hadir lagi maka hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* pada suatu perkara.<sup>40</sup>

## II. Tujuan Dijatuhkan Putusan *Verstek*

Tujuan dari penjatuhan putusan oleh pengadilan adalah untuk menemukan keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak-pihak yang bersangkutan guna terciptanya keseimbangan dan keselarasan dari pada tujuannya yaitu menemukan keadilan, kepastian hukum dan manfaat pihak-pihak terkait.

Demikian juga dengan putusan *verstek*, tujuan yang hendak dicapai dari putusan ini adalah :

### 1. Menjaga kewibawaan hukum

Proses yang dilakukan sebelum proses putusan *verstek* adalah pemanggilan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini tergugat dan penggugat dengan cara mengirimkan surat panggilan sidang (*relas*) yang dilakukan oleh juru sita kepada para pihak. Apabila di dalam proses pemanggilan tersebut para pihak atau salah satu pihak tidak menghadiri persidangan, maka akan dilakukan pemanggilan ulang kepada para pihak di persidangan berikutnya. Jika di dalam pemanggilan ulang penggugat tidak hadir maka gugatan yang telah diajukan akan digugurkan oleh hakim dan jika tergugat tidak hadir dalam pemanggilan ulang tersebut maka gugatan tersebut akan dikabulkan tanpa kehadiran tergugat tersebut dan apabila gugatan tersebut telah memenuhi syarat. Perilaku para pihak yang tidak menghadiri pemanggilan proses persidangan tersebut dan tanpa alasan yang jelas serta tidak mengirimkan kuasanya secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai perilaku yang merendahkan martabat hukum, ketegasan tersebut dilakukan bukan sekedar

---

<sup>40</sup> Vina Octavia. *Akibat Putusan Verste Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta*.(Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta).2008.Hlm 39. Diakses Pada 25 Februari 2024 Pukul 01.15 Wib.

untuk melaksanakan perintah undang-undang, namun untuk menjaga kewibawaan hukum itu sendiri.<sup>41</sup>

2. Untuk mempercepat proses dan penyerdehanaan proses pemeriksaan

Putusan *verstek* dalam suatu perkara itu menguntungkan pihak penggugat dan pihak pengadilan. Keuntungan bagi pihak penggugat dalam putusan *verstek* adalah untuk mendapatkan suatu kejelasan dari suatu objek sengketa yang digugat dan berkaitan dengan kepastian hukumnya. Sementara bagi pengadilan dengan adanya putusan *verstek* itu pengadilan berkesempatan untuk menangani perkara lain yang diajukan.

3. Untuk mempersingkat waktu

Di dalam proses beracara di persidangan tentunya memerlukan banyak waktu karena perkara yang diajukan tidak dapat langsung diputus, oleh karena adanya putusan *verstek* ini sangat menguntungkan pihak tergugat khususnya dan pengadilan yang memeriksa pada umumnya.<sup>42</sup>

### III. Syarat-Syarat Dijatuhkannya Putusan *Verstek*

Ny. Retno Wulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, mengemukakan beberapa syarat gugatan yang dapat dijatuhkan putusan *verstek* yaitu sebagai berikut :

1. Tergugat atau keseluruhan tergugat tidak menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan.
2. Tergugat atau keseluruhan tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan.

---

<sup>41</sup> Tulus Pramono.Op.Cit.Hlm 16.

<sup>42</sup> Ibid.Hlm 17.

3. Telah adanya dilakukan pemanggilan yang patut dan secara sah menurut hukum namun tergugat atau keseluruhan tetap tidak hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah.<sup>43</sup>

Hapsoro Hadiwijoyo, memberikan pendapat berbeda dari syarat-syarat putusan *verstek* yang dapat mengabulkan suatu gugatan yaitu sebagai berikut :

1. Panggilan patut

Ada beberapa syarat agar suatu panggilan dikatakan patut, yaitu sebagai berikut :

a. Tenggang waktu pemanggilan

Menurut Pasal 122 H.I.R tenggang waktu antara pemanggilan sidang dengan hari sidang adalah 3 (tiga) hari.

b. Siapa yang memanggil

Pasal 388 H.I.R panggilan persidangan sesuai pasal tersebut adalah panggilan harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan itu, dalam hal ini adalah jurusita/jurusita pengganti.

c. Cara-cara memanggil

Jurusita atau jurusita pengganti dalam hal ini harus bertemu sendiri dengan pihak yang dipanggil, baik itu dikediamannya atau ditempat dimana orang itu harus ada.

Dan apabila tergugat tidak ada maka panggilan dapat disampaikan kepada kepala desa ditempat tergugat berada. Dalam hal ini kepala desa harus secepatnya memberitahukan pemanggilan tersebut kepada pihak-pihak yang dipanggil.

Apabila orang yang harus dipanggil tidak memiliki keterangan tempat tinggal yang jelas maka Pasal 390 Ayat (3) H.I.R menyatakan panggilan harus dilakukan

---

<sup>43</sup> Vina Octavia.Op.Cit.Hlm 34.

dengan perantaraan bupati yang dalam daerahnya terdapat tempat tinggal penggugat.<sup>44</sup>

Beberapa contoh panggilan tidak patut adalah sebagai berikut :

- a. Panggilan yang tidak diterima oleh pihak tergugat sendiri, melainkan diterima oleh keluarganya ataupun pihak lain.
- b. Panggilan yang tidak berselang selama tiga hari kerja sebelum hari sidang.

Dalam hal ini hakim tidak bisa memutuskan perkara tersebut secara *verstek* karena tergugat tidak memiliki kewajiban untuk hadir karena cara-cara pemanggilan tersebut tidak patut.

## 2. Gugatan beralasan

Gugatan beralasan adalah gugatan yang memiliki alasan-alasan serta fakta yang dapat disimpulkan guna membenarkan gugatan.

## 3. Gugatan berdasar hukum

Gugatan yang memiliki dasar hukum yang kuat guna membenarkan suatu gugatan tersebut.<sup>45</sup>

Dari beberapa persyaratan yang ada di atas, seorang hakim dapat memutuskan putusan perkara tersebut dengan melihat syarat-syarat diatas dipenuhi atau tidaknya. Akan tetapi hakim juga berhak meminta penjelasan lebih dalam mengenai gugatan kepada penggugat dan meminta untuk membuktikannya jika menurut hakim hal tersebut perlu dilakukan. Dan jika tergugat tidak dapat memberikan pembuktian yang sah dan berdasar kepada hakim, maka putusan tersebut diputus secara *verstek* dan tidak dikabulkannya gugatan pihak penggugat yang diajukan tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid.Hlm 36.

<sup>45</sup> Ibid.Hlm 37.

<sup>46</sup> Ibid.Hlm 38.

Hapsoro Hadiwijoyo tidak memasukkan alasan-alasan tergugat ataupun kuasanya tidak menghadiri persidangan. Tidak adanya kehadiran dari pihak tergugat ataupun kuasanya yang sah ini karena menurut Hapsoro Hadiwijoyo pengertian putusan *verstek* adalah sudah menjelaskan bahwa putusan yang sudah dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat di persidangan, telah adanya panggilan secara sah dan patut dan menurut Hukum Acara Perdata harus hadir.<sup>47</sup>

#### IV. Akibat Hukum Putusan *Verstek*

Putusan yang dijatuhkan pengadilan secara *verstek* memiliki beberapa akibat hukum yaitu sebagai berikut :

1. Putusan *verstek* tersebut ialah mengikat antara kedua belah pihak yang berperkara.
2. Adanya putusan *verstek*, maka secara tidak langsung menegaskan bahwa pihak tergugat kalah didalam perkara tersebut karena ketidakhadirannya di dalam persidangan.
3. Pihak tergugat atau pihak yang dikalahkan itu diwajibkan membayar biaya perkara tersebut.
4. Pihak tergugat dalam putusan *verstek* tersebut mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut atau yang disebut sebagai (*verzet*) yang terdapat dalam Pasal 129 H.I.R yang berisi, tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan perlawanan terhadap putusan itu. Perlawanan ini hanya bisa dilakukan sebelum putusan tersebut dikatakan sebagai putusan tetap, apabila sudah menjadi putusan tetap hanya bisa dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.<sup>48</sup>

#### V. Pembuktian Dalam Putusan *Verstek*

---

<sup>47</sup> Ibid.Hlm 35.

<sup>48</sup> Tulus Pramono.Op.Cit.Hlm 33-34.

Di dalam memutus suatu perkara dengan putusan *verstek* seorang hakim tidak hanya melihat atau berlandaskan dari surat gugatan saja, melainkan memerlukan bukti-bukti yang memperkuat gugatan tersebut, karena hakim berkemungkinan akan meragukan terhadap isi surat gugatan pihak penggugat tersebut.

Wiryono Prodjodikoro menyatakan, apabila secara kenyataan dari keadaan yang dikemukakan ada keragu-raguan, maka hakim dapat memerintahkan kepada penggugat supaya membuktikan kebenaran dari gugatan tersebut. Pembuktian ini diperlukan karena ada kalanya keadaan yang dikemukakan penggugat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran gugatan tersebut maka hakim akan menolak gugatan tersebut.<sup>49</sup>

Pembuktian ini juga terkandung dalam Pasal 283 RBg yang berbunyi, barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.<sup>50</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Putusan *Verstek* Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri**

### **I. Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian**

Seluruh gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri itu dapat diputus dengan putusan *verstek* demikian juga terhadap perkara perceraian. Karena perceraian merupakan suatu kejadian hukum yang mempunyai akibat yang sangat kompleks. Gugatan perceraian tersebut akan diserahkan kepada hakim yang sebelumnya sudah di tunjuk oleh Pengadilan Negeri tempat di mana gugatan itu diserahkan. Dan memerintahkan jurusita atau orang yang ditunjuk untuk memanggil para pihak agar menghadiri persidangan yang sudah ditentukan jadwalnya. Apabila sudah dipanggil secara patut dan sah namun pihak tergugat tidak menghadiri

---

<sup>49</sup> Vina Octavia.Op.Cit.Hlm 40.

<sup>50</sup> Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg).



persidangan, maka hakim akan menunda persidangan kemudian memerintahkan agar tergugat dipanggil sekali lagi. Penundaan ini dapat dilakukan sekali maupun beberapa kali semua itu tergantung bagaimana pendapat hakim dalam persidangan. Apabila panggilan itu dirasa hakim sudah cukup dan pihak tergugat tetap tidak menghadiri panggilan tersebut maka hakim merasa sudah cukup atas panggilan tersebut dan hakim akan menganggap pihak tergugat tidak mau hadir. Panggilan yang dilakukan kepala desa atau papan pengumuman itu sudah cukup menegaskan bahwa panggilan itu patut dalam artian si tergugat mengetahui dan di dalam pemanggilan tersebut juga berlaku *fictie* hukum yaitu asas yang menganggap semua orang tau hukum (*presumptio iures de iure*) tanpa terkecuali. Ketidakhadiran juga dapat dimaknai adanya kata sepakat antara pihak suami atau istri untuk melakukan pemutusan ikatan perkawinan atau bercerai. Kemungkinannya yaitu karena sudah tidak adanya kecocokan antara suami dan istri di dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga. Dengan ketidakhadiran pihak tergugat tersebut, hakim dalam hal ini dapat memutus perkara tersebut dengan putusan *verstek*. Dengan syarat bahwa si penggugat harus memaparkan bukti-bukti kepada hakim bahwa rumah tangga yang telah dijalani oleh suami dan istri itu sudah tidak dapat dilanjutkan lagi karena sudah tidak adanya kehidupan rukun di dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut sebagai sepasang suami istri. Dan dengan bukti-bukti tersebutlah hakim akan menentukan dapat mengabulkan gugatan si penggugat tersebut atau tidak mengabulkannya. Dengan kata lain peranan bukti-bukti dari isi gugatan dalam hal ini sangat menentukan.<sup>51</sup>

## II. Sebab Terjadinya Putusan *Verstek* Perkara Perceraian

---

<sup>51</sup> Ibid.Hlm 40-41.

Di perbolehkannya hakim memutus putusan *verstek* itu berkaitan dengan tata cara pemanggilan yang patut dengan kata lain sebelum pemanggilan dengan cara yang patut ini dilakukan, hakim tidak diperbolehkan memutus perkara tersebut dengan putusan *verstek*.

Pemanggilan yang patut terdapat pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

1. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
2. Bagi pengadilan negeri panggilan dilakukan oleh jurusita, bagi pengadilan agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama.
3. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
5. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.<sup>52</sup>

Sebab terjadinya putusan *verstek* dalam perkara perceraian adalah karena ketidakhadiran pihak tergugat dalam persidangan pertama dan sudah diadakannya pemanggilan secara patut yang terkandung dalam Pasal 125 Ayat (1) H.I.R. Dan dalam Pasal 126 H.I.R yang berbunyi, pengadilan negeri dapat, sebelum

---

<sup>52</sup> Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua, di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan. Dan apabila sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 126 H.I.R tersebut pihak tergugat tetap tidak hadir, maka gugatannya akan dikabulkan dengan putusan *verstek*, kecuali gugatan tersebut tidak beralasan atau melawan hukum.<sup>53</sup>

Pada dasarnya putusan *verstek* itu harus dijatuhkan pada sidang pertama. Dengan adanya Pasal 126 H.I.R memungkinkan putusan *verstek* itu tidak jatuh pada sidang pertama, karena memberikan keringanan pada pihak tergugat untuk pemanggilan sekali lagi. Tetapi jika tergugat tetap tidak hadir lagi, maka hakim akan memutus perkara dengan putusan *verstek*. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 9 Tahun 1964 Tentang Putusan *Verstek* pada point d yang isi dari surat edaran tersebut menentukan bahwa putusan *verstek* dapat diberikan dipersidangan kedua dan seterusnya. Putusan tersebut juga harus diberitahukan kepada pihak tergugat. Dan pihak tergugat dalam hal ini pihak yang kalah tidak diperbolehkan mengajukan perkara tersebut, tetapi diperbolehkan untuk mengajukan perlawanan atas putusan *verstek* tersebut yang disebut *verszet* yang terdapat dalam Pasal 129 H.I.R yang berisi, tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan perlawanan atas putusan itu.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Vina Octavia.Op.Cit.Hlm 44.

<sup>54</sup> Ibid.Hlm 45.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini ialah Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara *verstek* pada putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN.Lbp dan Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian terhadap putusan *verstek* di Pengadilan Negeri.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan. Penelitian normatif dengan studi putusan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan hakim terkait perkara perceraian, kemudian menganalisisnya dengan menyesuaikan antara teori yang ada dengan bagaimana penerapannya sehingga peneliti akan mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan konsekuensi yuridisnya.<sup>55</sup>

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Beberapa sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

##### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan dari

---

<sup>55</sup> Efendi D.J Dan Ibrahim P.D.J. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (2nd ed). Kencana.2016.Hlm 16.

peraturan perundang-undangan yang mengatur khususnya ruang lingkup dari penelitian yang dibahas dalam skripsi ini. Contohnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, H.I.R dan RBg.

b. Sumber Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi hasil karya tulis dari pakar hukum, buku literatur hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Putusan *Verstek* atas Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier ini merupakan bahan hukum yang berisi tentang petunjuk serta penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya : ensiklopedia hukum.<sup>56</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **E. Analisis Bahan Data**

Peneliti dalam menganalisis bahan data dalam penelitian ini menggunakan

---

<sup>56</sup> Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.2021.Hlm 23-24.

analisis kualitatif. Menurut Bog dan Tailor analisis kualitatif yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil data yang ada melalui bentuk-bentuk data yang digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan ataupun tertulis dari orang ataupun perilaku yang sedang diamati.<sup>57</sup> Analisis ini memungkinkan kita untuk mengkonstruksikan pengetahuan yang kuat akan suatu kajian tertentu, guna mengungkap kondisi dan peristiwa objek penelitiannya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Lexi J Moeleng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung, Rosyda Karya). 2007. Hlm 4.

<sup>58</sup> David Tan. "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM

*MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM"* (Jurnal, Universitas Internasional Batam).2021.Hlm 13. Di Askes Pada 20 Maret 2024 Pukul 6.59 Wib.

